



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.162, 2013

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.
Sengketa Pemilu. Penyelesaian. Tata Cara.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

~~NOMOR~~ NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

(1) Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 259 ayat (5) Undang Undang Nomor
8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

(2) bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 1 cm, Right: 0 cm, Space Before: 3 pt, After: 3 pt, No widow/orphan control

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 1 cm, Space Before: 3 pt, After: 3 pt, No widow/orphan control

Formatted: Font: 13 pt, Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Not Bold

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 1 cm, Space Before: 12 pt, No widow/orphan control

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt

Formatted: Justified, Space Before: 6 pt, No widow/orphan control

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 4,76 cm, Space Before: 6 pt, Line spacing: single, No bullets or numbering, No widow/orphan control, Tab stops: 3,17 cm, Left + 3,81 cm, Left + 4,76 cm, Left

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Font color: Auto

dengan perkembangan keadaan sehingga harus diubah;

- (3) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ~~dan huruf b~~ perlu membentuk Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Formatted: Font: 13 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Font color: Auto

b.

(+)

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- (2) 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
- (3) 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Not Bold

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 4,76 cm, Space Before: 12 pt, After: 12 pt, Line spacing: single, No bullets or numbering, No widow/orphan control, Tab stops: 3,17 cm, Left + 3,81 cm, Left + 4,76 cm, Left

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt

Formatted: Indent: Left: 3,81 cm, Hanging: 0,95 cm, Space Before: 12 pt, After: 12 pt, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 2 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Tab after: 0 cm + Indent at: 1,27 cm, No widow/orphan control

2.3.

MEMUTUSKAN:

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 1 cm, Space Before: 12 pt, After: 12 pt, No widow/orphan control

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Not Bold

Formatted: Justified, Indent: Left: 0 cm, Hanging: 1 cm, Space Before: 12 pt, After: 12 pt, No widow/orphan control

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1109) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 20 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

—
—
—
—

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum, Selanjutnya Disingkat Pemilu, Adalah Sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Yang Diselenggarakan Secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Dan Adil Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt

Formatted: Right: 0 cm, Space Before: 12 pt, After: 12 pt, No widow/orphan control

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Font color: Auto

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 1 cm, Right: 0 cm, Space Before: 12 pt, After: 12 pt, Line spacing: single, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm, No widow/orphan control

Formatted: Font: 13 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Font color: Auto, English (United States)

Formatted: Font: 13 pt, Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Bookman Old Style, 13 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: 13 pt, Font color: Auto

Formatted: Justified, Indent: Left: 0,95 cm, Hanging: 0,95 cm, Space Before: 3 pt, After: 3 pt, No widow/orphan control

- Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.
7. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
 8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
 9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
 10. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 11. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
 12. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
 13. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
 14. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
 15. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
 16. Penyelesaian Sengketa adalah proses mempertemukan para pihak oleh Pengawas Pemilu untuk memperoleh kesepakatan serta proses pengambilan Keputusan oleh Pengawas Pemilu apabila diantara para pihak tidak tercapai kesepakatan.
 17. Laporan Pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh seorang/lebih warga Negara Indonesia yang